

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, “Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Pendapatan negara digunakan oleh negara untuk keperluan membiayai belanja negara untuk pembangunan, pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Salah satu dari pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
1. Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
a. Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
(1) Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
i. Migas			
ii. Non Migas			
(2) Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
(4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			
(5) Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
(6) Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
b. Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
(1) Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
(2) Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,80	223.312,10	207.669,60
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024

Sumber: www.bps.go.id (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Pada tahun 2022, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 77,19% atau sebesar Rp2.034,552 triliun. Pada tahun 2023, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 80,32% atau sebesar Rp2.118,348 triliun. Pada tahun 2024, persentase penerimaan perpajakan terhadap jumlah realisasi pendapatan negara adalah sebesar 82,43% atau sebesar Rp2.309,859 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari pajak, sehingga pajak sangat penting untuk negara dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Widiyanti & Suhendra (2025), “Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, dan memberikan panduan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sekaligus bertindak sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas fiskal. Tujuan mereka adalah meminimalkan beban pajak bagi klien, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak terutang secara penuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku”. Menurut Nurdin (2025) melalui Direktorat Jenderal Pajak, “Konsultan pajak adalah salah satu faktor dalam ekosistem perpajakan di Indonesia yang memiliki peran penting karena merupakan perantara antara pemerintah dengan WP untuk membantu WP mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Konsultan pajak memberikan sosialisasi dan mengedukasi WP. Oleh karena itu, bisa juga dikatakan konsultan pajak berperan sebagai kepanjangan tangan dalam meningkatkan kepatuhan WP dan meningkatkan penerimaan negara.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022, “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan”. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dilansir dari FlazzTax.com (2021), fungsi dari konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Nasihat dan perencanaan mengenai pajak, membela kepentingan pembayaran pajak, apakah mereka orang perseorangan ataupun badan hukum. Mereka bertugas dalam mempersiapkan data yang diperlukan untuk penyelesaian pajak.”
2. “Memberikan informasi, bantuan dan representasi kepada Wajib Pajak dalam hubungannya dengan Kantor Perpajakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hak Wajib Pajak terhadap Perbendaharaan Umum dalam berbagai prosedur pengelolaan dan pemeriksaan perpajakan.”
3. “Penyelesaian pajak dan pembayaran pajak yang bisa dilakukan tepat waktu.”

Pajak memiliki banyak fungsi penting untuk negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai fungsi pajak pada uraian di bawah ini.”

1. “Fungsi Anggaran (Budgetair)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun

harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.”

2. “Fungsi Mengatur (Regulerend)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.”

3. “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Dilansir dari pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak (2022) menyatakan bahwa asas-asas pengenaan pajak dibagi menjadi:

1. “Asas Domisili (Domicile, Residence Principle)”

“Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan

menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world wide income).”

2. “Asas Sumber (Source Principle)”

“Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.”

3. “Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (Nationality, Citizenship Principle)”

“Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.”

“Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan). Bagi wajib pajak luar negeri, hanya dikenakan

terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya praktik perpajakan di berbagai negara, diatur perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari pemajakan berganda.”

Menurut Putu Ayu Fitriani (2022) melalui Direktorat Jenderal Pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi:

1. “*Self-Assessment System*”

“Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak. Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus namun tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut. Peran pengawasan sangat penting mengingat kelamahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya. “

2. “*Official Assessment System*”

“Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarannya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. Official assessment system diterapkan pada pajak daerah seperti

Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak. Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan penghitungan oleh fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP. “

3. “*Withholding Assessment System*”

“Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Pada sistem *Self-Assessment System* dan *Official Assessment System*, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan. Nah, itulah tadi ulasan singkat mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia sekaligus dengan asas pemungutannya. Pada intinya, ketika wajib pajak bertindak aktif untuk menentukan besaran pajak terutangnya, maka hal tersebut masuk dalam kategori *Self-Assessment System*. Bila petugas pajak atau fiskus yang lebih aktif maka dinamakan dengan *Official Assessment System*. Sedangkan apabila pihak ketiga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan besaran pajak terutang, maka dinamakan *Withholding Assessment System*.”

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Pasal 111 yang mengubah ketentuan Pasal 2 UU PPh menyatakan bahwa:

- (1) “Yang menjadi subjek pajak adalah:”
 - a. “1. orang pribadi; dan”
 - “2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
 - b. “badan; dan”
 - c. “bentuk usaha tetap.”
- (1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”
- (2) “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”
- (3) “Subjek pajak dalam negeri adalah:”
 - a. “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
 - b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
 3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
 4. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
 - c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”
- (4) “Subjek pajak luar negeri adalah:”
 - a. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan”

b. “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

(5) “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:”

a. “tempat kedudukan manajemen;”

b. “cabang perusahaan;”

c. “kantor perwakilan;”

d. “gedung kantor;”

e. “pabrik;”

f. “bengkel;”

g. “gudang;”

h. “ruang untuk promosi dan penjualan;”

i. “pertambangan dan penggalian sumber alam;”

j. “wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;”

k. “perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”

l. “proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”

m. “pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”

n. “orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”

o. “agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”

p. “komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”

(6) “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.”

Selanjutnya, mengenai Warisan Belum Terbagi diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, sebagai berikut:

(1) “Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.”

(2) “Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi wajib mendaftarkan Warisan Belum Terbagi pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi yang meninggalkan warisan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.”

(3) “Wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usaha Warisan Belum Terbagi ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.”

- (4) “Pendaftaran diri oleh wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia.”
- (5) “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:”
- “a. salah seorang ahli waris;”
 - “b. pelaksana wasiat; atau”
 - “c. pihak yang mengurus harta peninggalan,”
 - “dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan.”
- (6) “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.”

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU PPh diatur mengenai yang tidak termasuk subjek pajak:

- (1) “Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:”
- a. “kantor perwakilan negara asing;”
 - b. “pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;”
 - c. “organisasi-organisasi internasional dengan syarat:”
 - 1. “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
 - 2. “tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;”
 - d. “pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

- (2) “Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018,

- (1) “SPT meliputi:”

- a. “SPT Masa, yang terdiri atas:”
1. “SPT Masa PPh;”
 2. “SPT Masa PPN; dan”
 3. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;”
- dan
- b. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
1. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan”
 2. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.”

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.” Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:”

- I. “SPT Tahunan”

1. “SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi): Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret)”
 2. “SPT Tahunan Wajib Pajak Badan: Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April)”
- II. “SPT Masa”
1. “PPH Pasal 4 Ayat 2: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 2. “PPH Pasal 15: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 3. “PPH Pasal 21/26: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 4. “PPH Pasal 23/26: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 5. “PPH Pasal 25: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 6. “PPN & PPnBM: Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”
 7. “PPH Pasal 22: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”
 8. “PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Hari kerja terakhir minggu berikutnya
 9. “PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Instansi Pemerintah: Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), “Ada 3 jenis formulir SPT Tahunan untuk pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:”

a. “Formulir 1770 SS”

“Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya 1 lembar. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun”

“Formulir 1770 SS:”

- “Di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama 1 tahun.”
- “Dalam pengisiannya formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS. Serta mengisi daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.”

b. “Formulir 1770 S”

“Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi:”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau, yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun;”
2. “memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalty, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau,”
3. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final Dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI dan lainnya.”

“Formulir 1770 S”

- “Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770 S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2;”
- “Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti : Hibah/Warisan, Bantuan/Sumbangan, Klaim asuransi kesehatan, Beasiswa, dan lain-lain”
- “Bagi Wajib Pajak yang menggunakan formulir 1770 S dalam penyampaian SPT Tahunannya, diwajibkan untuk mengisi lampiran – lampirannya seperti : Data penghasilan, Daftar harta dan/atau kewajiban, Bukti potong, Daftar anggota keluarga.”

c. “Formulir 1770”

“Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi”

1. “Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya : usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau,”
2. “dari pekerjaan bebas (misalnya : dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau,”
3. “WP yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja”
4. “memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final”
5. “Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Dalam Negeri lainnya (seperti : bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya).”
6. “Wajib Pajak yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri.”

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 diatur mengenai objek pajak, objek pajak final, dan bukan objek pajak, yaitu:

- (1) “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - 1.“keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 - 2.“keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 - 3.“keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 - 4.“keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”

5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 - g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
 - h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 - i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
 - j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
 - k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
 - l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
 - m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
 - n. “premi asuransi;”
 - o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
 - p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
 - q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
 - r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
 - s. “surplus Bank Indonesia.””

(1a) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak

Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:”

a. “memiliki keahlian tertentu; dan”

b. “berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.”

(1b) “Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.”

(1c) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.”

(1d) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.”

(2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”

b. “penghasilan berupa hadiah undian;”

c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”

e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

(3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

a. “1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan”

“2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” “sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”

b. “warisan;”

c. “harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;”

d. “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;”

- e. “pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;”
- f. “dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:”
 - 1. “dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:”
 - a) “orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau”
 - b) “badan dalam negeri;”
 - 2. “dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:”
 - a) “dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau”
 - b) “dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;”
 - 3. “dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:”

- a) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau”
 - b) “dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;”
4. “dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”
- a) “atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;”
 - b) “atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan”
 - c) “atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”
5. “dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:”

a) “atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan”

b) “atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen danf atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;”

6.“dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;”

7.“pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:”

a) “penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan”

b) “bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;”

8. "pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:"
- a) "tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;"
 - b) "tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau"
 - c) "tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;"
9. "dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:"
- a) "penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan"
 - b) "Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;"
10. "ketentuan lebih lanjut mengenai:"
- a) "kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;"
 - b) "tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan"
 - c) "perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,"
"diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;"
- g. "iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;"

- h. “penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;”
- i. “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;”
- j. “dihapus;”
- k. “penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”
 - 1. “merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan”
 - 2. “sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;”
- l. “beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;”
- m. “sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;”
- n. “bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;”
- o. “dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan”

- p. “sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.”

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur sebagai berikut:

“(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:”

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

“(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.”

“(2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.”

“(3) Penyesuaian besarnya:”

- a. “Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan”
- b. “batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),”

“ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, diatur mengenai tarif pajak orang pribadi pada Pasal 17 UU PPh:

- (1) “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:”
 - a. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Gambar 1.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, “Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dari Pemotong Pajak sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.”

Definisi dari Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong.”

Menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, bentuk-bentuk Bukti Pemotongan PPh 21 terdiri dari:

- a. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);”
- b. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII);”
- c. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII); dan”
- d. “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1),”

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 56, diatur Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan:

“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.”

“(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).”

“(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;”
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;”
- c. “penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan”
- d. “penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.”

“(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:”

- a. “tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
- b. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;”
- c. “olahragawan”
- d. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
- e. “pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
- f. “agen iklan;”
- g. “pengawas atau pengelola proyek;”
- h. “perantara;”
- i. “petugas penjaja barang dagangan;”
- j. “agen asuransi; dan”
- k. “distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.”

Menurut Pasal 57 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, “Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak

Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi; dan”
- b. “Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,”

“yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Dalam perpajakan, terdapat transaksi yang dapat mempengaruhi penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 9 ayat 1 huruf f UU PPh, bahwa “jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;” tidak dapat dibiayakan sebagai biaya (*non-deductible expenses*). Sehingga Wajib Pajak perlu untuk menentukan harga transfer transaksi pihak afiliasi sesuai dengan transaksi independen dan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, terdapat beberapa definisi penting untuk penarapan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha, yaitu:

“4. Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

“5. Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain.”

“6. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan Pihak Afiliasi”.

“7. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi”.

“8. Transaksi Independen adalah transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa.”

“9. Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”

“10. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang Tidak Dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa (Arm's Length Principle/ALP) yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan se bagaimana Transaksi Independen.”

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 18 UU PPh, diatur mengenai syarat adanya hubungan istimewa:

“(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:”

- a. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;”
- b. “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau”
- c. “terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, diatur mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:

“(1) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilakukan:”

- a. “berdasarkan keadaan yang sebenarnya;”

- b. “pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan”
- c. sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.”

“(2) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”

“(3) Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam Penentuan Harga Transfer sehingga penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha secara terpisah se bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut.”

“(4) Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:”

- a. “mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi;”
- b. “melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;”
- c. “mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;”
- d. “melakukan analisis kesebandingan;”
- e. “menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan”
- f. “menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan Harga Transfer yang wajar.”

“(5) Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha untuk Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

“(6) Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:”

- a. “transaksi jasa;”
- b. “transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”
- c. “transaksi keuangan terkait pinjaman;”
- d. “transaksi keuangan lainnya;”
- e. “transaksi pengalihan harta;”
- f. “restrukturisasi usaha; dan”
- g. “kesepakatan kontribusi biaya.”

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, diatur mengenai analisis kesebandingan sebagai berikut:

“(1) Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dilakukan untuk menentukan kesebandingan antara Transaksi Independen dan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atas kondisi transaksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).”

“(2) Transaksi Independen sama atau sebanding dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sepanjang:”

- a. “kondisi Transaksi Independen sama atau serupa dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji;”
- b. “kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak memengaruhi penentuan harga; atau”
- c. “kondisi Transaksi Independen berbeda dengan kondisi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan perbedaan kondisi tersebut memengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian yang akurat dapat dilakukan secara memadai terhadap Transaksi Independen untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi tersebut terhadap penentuan harga.”

“(3) Analisis kesebandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:”

- a. “memahami karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sedang diuji berdasarkan hasil identifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan menentukan karakteristik usaha masing-masing pihak yang bertransaksi;”
- b. “mengidentifikasi keberadaan Transaksi Independen yang menjadi calon pembanding yang andal;”
- c. “menentukan pihak yang diuji indikator harganya dalam hal metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan merupakan metode yang berbasis laba;”
- d. “mengidentifikasi perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan calon pembanding;”
- e. “melakukan penyesuaian yang akurat secara layak atas calon pembanding untuk menghilangkan dampak material perbedaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terhadap indikator harga transaksi; dan”
- f. “menentukan Transaksi Independen yang menjadi pembanding terpilih.”

“(4) Pihak yang diuji indikator harganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pihak dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang memiliki fungsi, aset, dan risiko yang lebih sederhana dengan mempertimbangkan:”

- a. “penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan”
- b. “ketersediaan data,”
“yang paling andal dan dapat digunakan.”

“(5) Pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat berupa pembanding internal atau pembanding eksternal.”

“(6) Pembanding internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antara pihak yang independen dan:”

- a. “Wajib Pajak; atau”
- b. “Pihak Afiliasi yang merupakan lawan transaksi.”

“(7) Pembanding eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan transaksi antarpihak yang independen selain pembanding internal.”

“(8) Dalam hal tersedia pembanding internal dan pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding internal yang dipilih dan digunakan sebagai pembanding.”

“(9) Dalam hal tersedia lebih dari satu pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan dan keandalan yang sama, pembanding eksternal yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang sama dengan pihak yang diuji, dipilih dan digunakan sebagai pembanding.”

Menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, metode penentuan harga transfer diatur sebagai berikut:

“(1) Metode Penentuan Harga Transfer dalam tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e dapat berupa:”

- a. “metode perbandingan harga antarpihak yang independen (comparable uncontrolled price method);”
- b. “metode harga penjualan kembali (resale price method);”
- c. “metode biaya-plus (cost plus method); atau”
- d. “metode lainnya, seperti:”
 - 1. “metode pembagian laba (profit split method);”
 - 2. “metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);”
 - 3. “metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method);”
 - 4. “metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation); atau”
 - 5. “metode dalam penilaian bisnis (business valuation).”

“(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:”

- a. “kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;”
- b. “kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;”
- c. “ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal;”
- d. “tingkat kesebandingan antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan”
- e. “keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding.”

“(3) Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (comparable uncontrolled price method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa sebagai berikut:”

- a. “transaksi produk komoditas; dan”
- b. “transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding.”

“(4) Metode harga penjualan kembali (resale price method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan”
- b. “distributor atau reseller sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik

dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan.”

“(5) Metode biaya-plus (cost plus method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku dan/ atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari Pihak Afiliasi dengan harga yang telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan”
- b. “pabrikan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”

“(6) Metode pembagian laba (profit split method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh para pihak yang memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
- b. “kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi (highly integrated) sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah; dan”
- c. “para pihak yang bertransaksi saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (share the assumption of economically significant risks) atau secara terpisah menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (separately assume closely related risks).”

“(7) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dapat dipilih sepanjang perbandingan yang andal dan sebanding di tingkat harga dan laba kotor tidak tersedia dan sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut:”

- a. “Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
- b. “kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi (non-highly integrated); dan”
- c. “para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi risiko bisnis yang signifikan secara ekonomi (not sharing of the assumption of economically significant risks) atau secara terpisah tidak menanggung risiko bisnis yang saling berkaitan (separately not assuming closely related risks).”

“(8) Metode perbandingan Transaksi Independen (comparable uncontrolled transaction method) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu, berupa tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi.”

“(9) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:”

- a. “transaksi pengalihan harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud;”
- b. “transaksi penyewaan harta berwujud;”
- c. “transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud;”
- d. “transaksi pengalihan aset keuangan;”
- e. “transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan wilayah pertambangan dan/ atau hak sejenis lainnya; dan”

- f. “transaksi pengalihan hak sehubungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan/ atau hak sejenis lainnya.’

“(10) Metode dalam penilaian bisnis (business valuation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 sesuai untuk karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa berupa:”

- a. “transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan/ atau risiko antar-Pihak Afiliasi;”
- b. “transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (inbreng); dan”
- c. “transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya.”

“(11) Kontribusi yang unik dan bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan kontribusi yang:”

- a. “lebih signifikan dari kontribusi yang diberikan oleh pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding; dan”
- b. “menjadi sumber utama manfaat ekonomi aktual atau potensial dalam kegiatan usaha.”

“(12) Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf d angka 3 lebih diutamakan daripada metode yang lain.”

“Dalam hal metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (1) huruf d angka 2 dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, maka metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (1) huruf c lebih diutamakan daripada metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan ayat (1) huruf d angka 2.”

Selanjutnya, menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, diatur mengenai penerapan metode penentuan harga transfer dan penentuan harga transfer yang wajar:

“(1) Metode perbandingan harga antarpihak yang independen (comparable uncontrolled price method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membandingkan harga antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan Transaksi Independen.”

“(2) Metode harga penjualan kembali (resale price method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengurangi laba kotor yang wajar untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali.”

“(3) Metode biaya-plus (cost plus method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa.”

“(4) Metode pembagian laba (profit split method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 1 dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan/ atau kontribusi para pihak di dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.”

“(5) Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2 dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasi bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding.’

“(6) Metode perbandingan Transaksi Independen (comparable uncontrolled transaction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen.”

“(7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.”

“(8) Metode dalam penilaian bisnis (business valuation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan.”

Menurut Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023, diatur mengenai dokumentasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai berikut:

“(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data dan/ atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha”

“(2) Dokumen yang memuat data dan/ atau informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Penentuan Harga Transfer yang terdiri atas:”

- a. “dokumen induk;”
- b. “dokumen lokal; dan”
- c. “laporan per negara”

Selanjutnya Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023, dokumentasi tersebut harus dibuat ikhtisar sebagai berikut:

“(1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dibuat ikhtisar.”

“(2) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak yang bersangkutan.”

“(3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak berikutnya.”

“(4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Menurut Kieso et al. (2021), tahapan dari siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Menganalisis transaksi bisnis”

2. “Membuat jurnal atas transaksi bisnis”
3. “Posting ke akun buku besar”
4. “Menyusun neraca saldo”
5. “Membuat jurnal penyesuaian dan memposting entri penyesuaian”
6. “Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian”
7. “Menyusun laporan keuangan”
8. “Membuat jurnal penutup dan memposting entri penutup”
9. “Menyusun neraca saldo pasca penutupan”

Menurut PSAK 201, “Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

- (a) “laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- (b) “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- (c) “laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- (d) “laporan arus kas selama periode;”
- (e) “catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;”
- (ea) “informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan”
- (f) “laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

Menurut Kieso et al. (2021), “Analisis rasio adalah teknik untuk mengevaluasi laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara data laporan keuangan terpilih”. Pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, “Dalam Pemeriksaan transfer pricing, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Pada

tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) Wajib Pajak akan dibandingkan dengan Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha Wajib Pajak. Beberapa Beberapa Rasio Finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding antara lain:”

- a. “Rasio Laba Kotor Terhadap Penjualan (*Gross Margin*)”

$$\text{Gross Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

- b. “Rasio Laba Kotor Terhadap Harga Pokok Penjualan (*Gross Mark - up*)”

$$\text{Gross Mark - up} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Harga Pokok Penjualan}}$$

- c. “Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan”

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Penjualan} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

- d. “Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya”

$$\text{Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{(\text{HPP} + \text{Biaya Operasi})}$$

- e. “Rasio Tingkat Pengembalian Aset (*ROA*)”

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Total Operating Asset}}$$

- f. “Rasio Tingkat Hasil *Capital Employed* (*ROCE*)”

$$\text{ROCE} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{(\text{Aktiva} - \text{Kewajiban Lancar})}$$

g. “Rasio Berry”

$$\text{Rasio Berry} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Operasi}}$$

h. “Rasio Hutang terhadap Modal”

$$\text{Rasio Hutang terhadap Modal} = \frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}}$$

i. “Rasio Biaya R&D terhadap Penjualan”

$$\text{Rasio Biaya R\&D terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya R\&D}}{\text{Penjualan}}$$

j. “Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan”

$$\text{Rasio Biaya Pemasaran terhadap Penjualan} = \frac{\text{Biaya Pemasaran}}{\text{Penjualan}}$$

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam hal sebagai berikut:

1. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan terkait dengan penyusunan *Transfer Pricing Document* untuk perusahaan induk dan perusahaan anak.
2. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan terkait dengan penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.
3. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu teori akuntansi dan perpajakan yang dipelajari selama masa kuliah ke dunia kerja.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dari tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 6 Mei 2025 di PT. Ofisi Prima Konsultindo yang terletak di AKR Tower Lantai 17 Unit A, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan kerja magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jum’at pada pukul 08.30 WIB sampai

dengan pukul 17.30 WIB. Selama empat bulan pelaksanaan kerja magang, kegiatan kerja magang sebagian besar dilakukan secara *Work From Office (WFO)* dan terdapat beberapa hari kerja yang dilaksanakan secara *Work From Home (WFH)*.

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kerja magang mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Mengacu pada pedoman tersebut, kegiatan magang dalam program Kampus Merdeka dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”
“Proses pengajuan kerja magang mencakup beberapa langkah berikut:”
 - a) “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu log in pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan e-mail student dan password yang terdaftar pada SSO UMN”. “Program studi akan menunjuk seorang dosen sebagai pembimbing kerja magang.”
 - b) “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik registration menu pada bagian kiri laman dan pilih activity (pilihan program) internship track 2”.
 - c) “Pada laman activity, isi data mengenai tempat magang dan submit. Submit data dapat lebih dari 1 tempat magang”.
 - d) “Tunggu persetujuan dari Person In Charge Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b. Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu cover letter kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”.
 - e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a, dan masuk ke menu complete registration untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus merdeka”.

- f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02)”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- “Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:”
- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 2 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang”.
- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”.
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran”.
- d) “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”
3. “Tahap Akhir”
- “Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”
- a) “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka supervisor dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04)”.
- b) “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”.
- c) “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan

verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”.

- d) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra-sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan program studi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”
- e) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan men-submit nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kepala program studi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing”.
- f) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Kepala program studi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan”.
- g) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN”.

